



PEMERINTAH KABUPATEN POSO SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Jl. Pulau Sumba No. 1 Poso Telepon (0452)21421 fax 23638

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0591 /2025

TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA AHLI PELAKSANAAN PENYUSUNAN PETA JALAN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN POSO
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas serta penataan administrasi kependudukan memerlukan koordinasi dan sinergi yang erat antar Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kependudukan, dibutuhkan Tenaga Ahli dalam penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Poso Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Ahli Pelaksanaan Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Poso Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Tenaga Ahli Pelaksanaan Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Poso Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- melakukan koordinasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Poso terkait dengan penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Poso;
 - bekerja sama dalam mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan dalam penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Poso;
 - melakukan pengkajian terhadap data berdasarkan kondisi, karakteristik dan potensi daerah;
 - melakukan pembahasan, uji publik perbaikan dan penyempurnaan dokumen yang telah disusun; dan
 - melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan jasa penyusunan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Poso.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 27 Agustus 2025

a.n.BUPATI POSO
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



HENINGSIH E.G. TAMPAI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0591 /2025
TANGGAL : 27 Agustus 2025
TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA AHLI
PELAKSANAAN PENYUSUNAN
PETA JALAN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN
POSO TAHUN 2025.

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL.
1.	Ketua	Prof. Chairil Anwar, SE., MA., Ph.D Pembina Utama/IV-e NIP/NIDN. 19561171984031002/0017115601
2.	Anggota	Prof. Dr. Ir. Marhawati, MT Pembina Utama Madya/IV-d NIP/NIDN. 195905021984032001/ 0002055906

a.n.BUPATI POSO
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



HENINGSIH E.G. TAMPAI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN RUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/0591 /2025
TANGGAL : 27 Agustus 2025
TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA AHLI
PELAKSANAAN PENYUSUNAN
PETA JALAN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN POSO
TAHUN 2025.

NO.	URAIAN	JASA PENYUSUNAN
1.	Pengelolaan Kuantitas Penduduk	Rp.5.950.000
2.	Peningkatan Kualitas Penduduk	Rp.5.950.000
3.	Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk	Rp.5.950.000
4.	Pembangunan Keluarga Berkualitas	Rp.5.950.000
5.	Pemetaan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan	Rp.5.950.000
	TOTAL	Rp.29.750.000

a.n.BUPATI POSO
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



HENINGSIH E.G. TAMPAI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/0591 /2025
TANGGAL : 27 Agustus 2025
TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA AHLI
PELAKSANAAN PENYUSUNAN
PETA JALAN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN POSO
TAHUN 2025.

NO.	URAIAN	JASA PENYUSUNAN
1.	Pengelolaan Kuantitas Penduduk	Rp.5.950.000
2.	Peningkatan Kualitas Penduduk	Rp.5.950.000
3.	Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk	Rp.5.950.000
4.	Pembangunan Keluarga Berkualitas	Rp.5.950.000
5.	Pemetaan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan	Rp.5.950.000
	TOTAL	Rp.29.750.000

a.n.BUPATI POSO
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



HENINGSIH E.G. TAMPAI